



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0240 /BAG.HUKUM/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, diperlukan Pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman mengukur Indeks Reformasi Hukum;

b. bahwa dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

- a. Tim Assessor;
- b. Tim Kerja; dan
- c. Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Assesor :
 1. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukungan melakukan penilaian mandiri;
 2. Memonitor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala;
 3. Menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 4. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- b. Tim Kerja :
 1. Melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variable Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. Mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

c. Tim Sekretariat :

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

1. Ketua : SEKRETARIS DAERAH
2. Sekretaris : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
3. Anggota : KEPALA BAGIAN HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENILAIAN MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

1. Ketua : KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

2. Anggota : AGNES OKTAVIANI PUTRI, SH

AJENG AULIA RAHMASARI, SH

INTJE ASTUTI

TARMIZI, S.AP



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

1. Ketua : KEPALA BAGIAN HUKUM
2. Sekretaris : KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM
3. Anggota : AGNES OKTAVIANI PUTRI, SH
AJENG AULIA RAHMASARI, SH
INTJE ASTUTI
TARMIZI, S.AP

